

IZIN - LINGKUNGAN

2013

PERBUP NO.12, BD.2013/NO.12, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk efektivitas pemberian Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang mendelegasikan wewenang Penandatanganan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 18 September 2013;